



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Atb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : Elisabeth Funan  
Tempat, Tanggal Lahir : Lurasik, 03 Maret 1975  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Katholik  
Kebangsaan : Indonesia  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat Sekarang : Dusun Seo B, RT 001/RW 001, Desa Rinbesihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor. 89/Pdt.P/2022/PN.Atb dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 18 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam Register Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Atb, telah mengajukan permohonan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon telah menyatakan mencabut perkara perdata permohonan Nomor: 89/Pdt.G/2022/PN.Atb, sebagaimana dalam surat pencabutan permohonan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Atb, dicabut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B untuk mencatat pencabutan surat permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh Junus D. Seseli, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 22 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Yoppy O. D. Nesimnasi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;.

Panitera Pengganti,

Hakim

Yoppy O. D. Nesimnasi, S.H.

Junus D .Seseli,S.H.,

## Perincian biaya:

- Pendaftaran.	Rp.	30.000.00
- Biaya ATK.	Rp.	60.000.00
- PNPB Relas Panggilan	Rp.	10.000.00
- Redaksi.	Rp.	10.000.00
- <u>Materai.</u>	Rp.	10.000.00
Jumlah	Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)